

ETIKA HUKUM BISNIS DAN PERLINDUNGAN HKI LAGU “NUANSA BENING” CIPTAAN KENAAN NASUTION YANG DINYANYIKAN

VIDI ALDIANO: KAJIAN LITERATUR REVIEW

Dwi Dian Nandawati¹*

¹ Institut Seni Indonesia Yogyakarta

*Corresponding email: diandamedia@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dalam industri musik serta implementasi sistem royalti dalam pertunjukan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta. Sumber utama yang digunakan terdiri dari lima belas penelitian terdahulu dan beberapa jurnal internasional yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta lagu di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan royalti, lemahnya koordinasi antara lembaga pengelola royalti, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan karya musik secara legal. Analisis terhadap kasus penggunaan lagu Nuansa Bening juga menunjukkan bahwa konflik antara pencipta lagu dan pelaku industri musik dapat terjadi ketika mekanisme pembayaran royalti tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan royalti, peningkatan kesadaran hukum, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, dan pelaku industri musik guna menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: hak cipta, industri musik, royalti, perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual

Abstract: This study aims to analyze the legal protection of song copyrights in the music industry and the implementation of the royalty system for public performances in Indonesia. The research method used is a literature review by analyzing various scientific journals, books, and legal regulations related to copyright. The primary sources consist of fifteen previous studies and several international journals relevant to the research topic. The results indicate that copyright protection for musical works in Indonesia has been comprehensively regulated through Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, which provides protection for both the moral and economic rights of creators. However, in practice, several issues remain, including a lack of transparency in royalty management, weak coordination among royalty management institutions, and limited public awareness regarding the legal use of musical works. The analysis of the case involving the use of the song Nuansa Bening also demonstrates that conflicts between songwriters and music industry actors may arise when the royalty payment mechanism is not properly implemented. Therefore, strengthening the royalty management system, improving legal awareness, and enhancing coordination among the government, collective management organizations, and music industry stakeholders are necessary to create a more effective and equitable copyright protection system.

Keywords: copyright, music industry, royalties, legal protection, intellectual property rights.

PENDAHULUAN

Industri musik merupakan bagian penting dari sektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan budaya, ekonomi, dan teknologi. Karya musik seperti lagu tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan komersial seperti konser, pertunjukan, penyiaran, distribusi digital, serta penggunaan dalam media audiovisual. Oleh karena itu, karya musik termasuk dalam kategori kekayaan intelektual yang memperoleh perlindungan hukum melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap pencipta sekaligus memberikan jaminan terhadap hak ekonomi yang timbul dari penggunaan karya tersebut (Fajar & Putri, 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap karya cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur penggunaan karya cipta serta

memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya tersebut oleh pihak lain. Hak cipta dalam karya musik mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pencipta sebagai pemilik karya serta perlindungan terhadap integritas karya tersebut. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh royalti dari penggunaan karya musik dalam berbagai aktivitas komersial (Mulyadi, 2020).

Seiring dengan perkembangan industri musik modern, penggunaan karya musik tidak hanya terjadi dalam media tradisional, tetapi juga berkembang pesat melalui platform digital dan media sosial. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang lebih luas bagi penyebaran karya musik, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta. Penggunaan lagu tanpa izin, reproduksi karya tanpa persetujuan pencipta, serta penggunaan karya musik dalam kegiatan komersial tanpa pembayaran royalti merupakan bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi dalam industri musik (Anggraeni & Luthfiyyah, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta musik masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu, pemerintah Indonesia juga mengatur sistem pengelolaan royalti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Melalui regulasi tersebut, pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas menghimpun serta mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang transparan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan royalti di industri musik (Indarsen, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait implementasi sistem royalti, termasuk kurangnya kesadaran pengguna karya musik terhadap kewajiban pembayaran royalti.

Salah satu bentuk penggunaan karya musik yang sering menimbulkan permasalahan hukum adalah penggunaan lagu dalam pertunjukan musik secara langsung atau live performance. Dalam konteks hukum hak cipta, penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial termasuk dalam kategori performing rights yang merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, setiap pihak yang menggunakan lagu dalam kegiatan pertunjukan komersial memiliki kewajiban untuk memperoleh izin serta memberikan kompensasi berupa royalti kepada pencipta lagu (Willis et al., 2022). Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Permasalahan terkait pelanggaran hak cipta dalam industri musik sering kali muncul dalam bentuk sengketa antara pencipta lagu dengan pihak yang menggunakan karya tersebut. Sengketa tersebut dapat terjadi karena penggunaan karya musik tanpa izin, tidak adanya pembayaran royalti, atau penggunaan karya secara komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Dalam perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta lagu sebagai pemegang hak ekonomi atas karya tersebut (Rachmat, 2023). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan industri musik yang adil dan berkelanjutan.

Selain aspek hukum, permasalahan penggunaan karya musik juga berkaitan dengan aspek etika bisnis. Dalam praktik bisnis yang beretika, setiap pihak yang memanfaatkan karya intelektual milik orang lain seharusnya memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta karya tersebut. Penggunaan karya musik tanpa izin atau tanpa pemberian kompensasi yang sesuai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak pihak lain.

(Mulyadi, 2020). Oleh karena itu, kajian mengenai hak cipta musik tidak hanya perlu dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif etika bisnis.

Salah satu kasus yang menarik perhatian dalam konteks perlindungan hak cipta musik di Indonesia adalah penggunaan lagu “Nuansa Bening” yang diciptakan oleh Keenan Nasution dan dinyanyikan oleh penyanyi Vidi Aldiano. Kasus ini menimbulkan diskusi publik mengenai kewajiban pembayaran royalti serta penggunaan karya musik dalam kegiatan komersial. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan karya musik serta kewajiban hukum yang menyertainya. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya penerapan etika bisnis dalam penggunaan karya intelektual milik pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta dalam industri musik merupakan isu yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan etika bisnis. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perlindungan hak cipta musik, pengelolaan royalti, serta pelanggaran hak cipta dalam industri musik. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara aspek etika hukum bisnis dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kasus penggunaan lagu tertentu masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap perlindungan hak cipta dalam industri musik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu “Nuansa Bening” serta mengkaji penerapan etika hukum bisnis dalam penggunaan karya musik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta musik, sistem royalti, serta perlindungan hukum terhadap karya musik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang musik serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya penerapan etika bisnis dalam penggunaan karya intelektual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya musik serta penerapan etika hukum bisnis dalam penggunaan lagu, khususnya pada kasus lagu “Nuansa Bening”. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang berkaitan dengan hak cipta musik dan etika bisnis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin atau literatur hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Data sekunder tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas perlindungan hak cipta musik, pengelolaan royalti, pelanggaran hak cipta dalam industri musik, serta kajian mengenai etika bisnis dalam penggunaan karya intelektual. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan serta sumber referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan melalui database jurnal ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik penelitian, relevansi terhadap perlindungan hak cipta musik, serta keterkaitannya dengan aspek etika hukum bisnis dalam penggunaan karya musik.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, serta membandingkan berbagai temuan dari literatur yang telah dikumpulkan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu diterapkan serta bagaimana aspek etika hukum bisnis dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan karya musik secara komersial.

Melalui metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya musik serta memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan etika hukum bisnis dalam penggunaan lagu “Nuansa Bening”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Musik

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai moral. Dalam industri musik, perlindungan tersebut diwujudkan melalui sistem hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu atas karya yang dihasilkan. Hak cipta memungkinkan pencipta untuk mengendalikan penggunaan karya musik mereka serta memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya tersebut oleh pihak lain. Perlindungan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pihak yang menggunakan karya musik dalam kegiatan komersial (Fajar & Putri, 2021).

Dalam sistem hukum hak cipta, karya musik dipandang sebagai bentuk karya seni yang memiliki karakteristik unik karena dapat diekspresikan melalui komposisi musik maupun rekaman suara. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta terhadap karya musik mencakup berbagai elemen seperti melodi, lirik, aransemen, dan rekaman suara. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan reproduksi, distribusi, pertunjukan publik, serta pembuatan karya turunan dari karya musik tersebut (Sukriti, 2025).

Dalam konteks industri musik modern, hak kekayaan intelektual menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan ekosistem industri kreatif. Hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memungkinkan pencipta, produser, dan pemegang hak cipta memperoleh kompensasi finansial dari penggunaan karya mereka. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pencipta lagu berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat penggunaan karya secara tidak sah oleh pihak lain (Abbasi & Devi, 2025).

Perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan signifikan terhadap cara distribusi dan konsumsi karya musik. Platform digital seperti layanan streaming, media sosial, dan platform berbagi konten memungkinkan karya musik tersebar secara luas dan cepat. Namun, perkembangan ini juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan digital, distribusi ilegal, serta penggunaan karya musik tanpa izin pencipta. Tantangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dalam industri musik perlu terus diperkuat melalui regulasi hukum yang efektif serta mekanisme penegakan hukum yang lebih baik (Panjaitan et al., 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memunculkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, termasuk penggunaan karya musik dalam platform berbagi file dan layanan distribusi digital. File sharing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerugian

finansial yang signifikan bagi para pencipta musik karena karya mereka dapat didistribusikan secara luas tanpa kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan hak cipta menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri musik di era digital (Lekunze, 2025).

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri musik tidak hanya berkaitan dengan regulasi hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas penegakan hukum. Tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta maraknya pembajakan digital masih menjadi hambatan dalam perlindungan karya musik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hak cipta serta memastikan distribusi royalti yang adil bagi para pencipta lagu (Mousavian & Lie, 2025).

Dengan demikian, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri musik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin hak-hak pencipta lagu serta menciptakan ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan. Perlindungan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi hukum yang memadai, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum serta kesadaran para pelaku industri musik untuk menghormati hak cipta sebagai bagian dari praktik bisnis yang beretika.

2. Sistem Royalti dan Performing Rights dalam Industri Musik

Sistem royalti merupakan mekanisme pembayaran yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya musik oleh pihak lain. Dalam industri musik, royalti menjadi bentuk kompensasi ekonomi yang diberikan kepada pencipta lagu ketika karya mereka digunakan dalam berbagai bentuk pemanfaatan, seperti pertunjukan publik, penyiaran, distribusi digital, maupun reproduksi karya. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta memperoleh imbalan yang adil atas kontribusi kreatif yang mereka hasilkan (Towse, 2023).

Dalam praktiknya, royalti dalam industri musik dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain *mechanical royalties*, *performance royalties*, dan *synchronization royalties*. *Performance royalties* merupakan royalti yang diperoleh ketika karya musik dipertunjukkan secara publik, seperti melalui konser, siaran radio, televisi, atau layanan streaming digital. Hak atas pertunjukan publik ini dikenal sebagai *performing rights*, yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengontrol serta memperoleh imbalan atas penggunaan karya musik dalam ruang publik (Marshall, 2024).

Pengelolaan *performing rights* umumnya dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif (*collective management organization / CMO*). Lembaga ini bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Keberadaan lembaga manajemen kolektif menjadi penting karena penggunaan karya musik dalam industri hiburan melibatkan banyak pengguna, sehingga pengelolaan royalti secara individual oleh pencipta akan sulit dilakukan secara efektif (Handke & Towse, 2023).

Dalam konteks perkembangan industri musik digital, sistem royalti mengalami transformasi yang signifikan. Platform streaming seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube telah mengubah pola distribusi karya musik dari sistem fisik menjadi sistem digital. Perubahan ini membawa tantangan baru dalam penghitungan serta distribusi royalti, karena sistem pembayaran royalti digital bergantung pada jumlah pemutaran (*streaming*) dan mekanisme pembagian pendapatan antara platform, label rekaman, serta pencipta lagu (Aguiar & Waldfogel, 2024).

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam sistem distribusi royalti masih menjadi isu penting dalam industri musik global. Banyak pencipta lagu menghadapi kesulitan dalam memantau penggunaan karya mereka serta memastikan bahwa

royalti yang diterima sesuai dengan tingkat penggunaan karya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan, akuntabel, serta didukung oleh teknologi yang mampu melacak penggunaan karya musik secara lebih akurat (Morris, 2025).

Dengan demikian, sistem royalti dan performing rights merupakan elemen fundamental dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kompensasi finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan industri musik serta mendorong para pencipta untuk terus menghasilkan karya kreatif. Tanpa sistem royalti yang efektif dan transparan, perlindungan hak cipta dalam industri musik tidak akan dapat berjalan secara optimal.

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap karya musik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks karya musik, undang-undang ini mengklasifikasikan lagu atau musik sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut mencakup berbagai unsur dalam karya musik, seperti komposisi musik, lirik lagu, aransemen, maupun rekaman suara yang dihasilkan oleh pencipta atau pemegang hak terkait. Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan karya musik oleh pihak lain harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta atau dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak cipta dalam sistem hukum Indonesia terdiri atas dua komponen utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak ini mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta pada karya, mempertahankan integritas karya, serta menolak perubahan yang dapat merusak reputasi atau kehormatan pencipta. Sementara itu, hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan mereka. Hak ekonomi ini meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, menyewakan, maupun mengumumkan karya musik kepada publik (Ramli, 2022).

Dalam praktik industri musik, pelaksanaan hak ekonomi sering kali berkaitan dengan mekanisme pemberian lisensi kepada pihak lain yang ingin menggunakan karya musik. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan dengan syarat tertentu, biasanya disertai dengan kewajiban pembayaran royalti. Sistem lisensi ini memungkinkan karya musik dimanfaatkan secara komersial oleh berbagai pihak seperti penyelenggara konser, lembaga penyiaran, platform digital, maupun pelaku usaha di sektor hiburan dan pariwisata.

Untuk mempermudah pengelolaan dan distribusi royalti, sistem hukum Indonesia juga mengenal lembaga manajemen kolektif yang bertugas mengelola hak ekonomi para pencipta. Lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara pencipta dan pengguna karya musik dalam proses pengumpulan serta pendistribusian royalti. Melalui sistem manajemen kolektif, penggunaan karya musik dalam berbagai kegiatan komersial dapat dipantau secara lebih sistematis sehingga pencipta tetap memperoleh hak ekonominya secara adil.

Meskipun kerangka hukum perlindungan hak cipta di Indonesia telah diatur secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya tingkat pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk penggunaan karya musik tanpa izin, pembajakan digital, serta distribusi ilegal melalui platform internet. Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah penyebaran karya musik

secara luas, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak terkait (Panjaitan et al., 2024).

Selain itu, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta juga masih relatif rendah. Banyak pengguna karya musik yang belum memahami kewajiban untuk memperoleh izin atau membayar royalti ketika menggunakan lagu dalam kegiatan komersial maupun pertunjukan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada regulasi hukum yang kuat, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem perlindungan hak cipta melalui berbagai kebijakan, termasuk peningkatan peran lembaga manajemen kolektif, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta kerja sama dengan platform digital dalam pengawasan penggunaan karya musik. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana pencipta memperoleh perlindungan hukum serta kompensasi ekonomi yang layak atas karya yang mereka hasilkan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap karya musik di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin hak-hak pencipta sekaligus mendorong perkembangan industri musik nasional. Kerangka hukum yang jelas, didukung oleh mekanisme pengelolaan royalti yang efektif serta kesadaran hukum masyarakat, menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem perlindungan hak cipta yang optimal.

4. Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Nuansa Bening”

4.1 Kronologi Kasus

Kasus pelanggaran hak cipta dalam industri musik Indonesia dapat dilihat melalui sengketa terkait penggunaan lagu Nuansa Bening yang diciptakan oleh Keenan Nasution bersama Rudi Pekerti. Lagu tersebut merupakan salah satu karya musik populer yang memiliki nilai artistik dan ekonomi tinggi dalam industri musik Indonesia.

Permasalahan hukum muncul ketika lagu tersebut dinyanyikan kembali oleh Vidi Aldiano dalam berbagai pertunjukan publik tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Penggunaan lagu dalam berbagai kegiatan komersial seperti konser dan pertunjukan publik memunculkan klaim dari pihak pencipta mengenai hak ekonomi yang seharusnya mereka terima atas penggunaan karya tersebut.

Dalam perkembangannya, permasalahan tersebut kemudian menjadi sengketa hukum karena pihak pencipta menilai bahwa penggunaan lagu tersebut tidak disertai dengan mekanisme pembayaran royalti yang sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan penggunaan karya musik oleh penyanyi serta kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu dalam sistem hukum Indonesia.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena mencerminkan kompleksitas hubungan antara pencipta lagu, penyanyi, dan pelaku industri musik dalam pengelolaan hak cipta serta distribusi royalti. Sengketa tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah tersedia, implementasinya dalam praktik industri musik masih menghadapi berbagai tantangan.

4.2 Analisis Hukum terhadap Penggunaan Lagu dalam Pertunjukan Publik

Dalam perspektif hukum hak cipta, penggunaan lagu dalam kegiatan pertunjukan publik termasuk dalam kategori pemanfaatan hak ekonomi pencipta. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan ciptaannya untuk tujuan komersial.

Penggunaan lagu dalam konser atau pertunjukan publik secara hukum termasuk dalam kegiatan pengumuman ciptaan yang memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu, setiap penyelenggara konser atau pihak yang menggunakan karya musik dalam kegiatan komersial wajib memperoleh lisensi serta membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Dalam konteks kasus lagu “Nuansa Bening”, penggunaan karya musik dalam pertunjukan publik oleh penyanyi dapat menimbulkan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta. Namun, dalam praktik industri musik modern, pembayaran royalti sering kali tidak dilakukan secara langsung oleh penyanyi, melainkan melalui sistem lembaga manajemen kolektif yang bertugas mengelola hak ekonomi pencipta.

Lembaga manajemen kolektif memiliki peran penting dalam mengumpulkan royalti dari berbagai pengguna karya musik, seperti penyelenggara konser, tempat hiburan, maupun platform digital. Royalti yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada pencipta lagu sesuai dengan tingkat penggunaan karya tersebut. Mekanisme ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan hak cipta serta memastikan bahwa pencipta memperoleh kompensasi ekonomi secara adil.

4.3 Permasalahan Implementasi Sistem Royalti

Kasus sengketa terkait lagu “Nuansa Bening” juga menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi sistem royalti di industri musik Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan hak cipta, termasuk pencipta lagu, penyanyi, penyelenggara acara, serta lembaga manajemen kolektif.

Dalam beberapa kasus, pengguna karya musik menganggap bahwa pembayaran royalti telah dilakukan melalui lembaga tertentu, sementara pencipta lagu merasa tidak menerima kompensasi yang sesuai dengan penggunaan karya mereka. Perbedaan persepsi ini sering kali memicu konflik antara pencipta dan pengguna karya musik.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memperumit sistem distribusi royalti. Lagu dapat dengan mudah diputar dalam berbagai platform digital maupun digunakan dalam berbagai pertunjukan publik tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta sekaligus menyulitkan proses pelacakan penggunaan karya musik.

Permasalahan lain yang muncul adalah rendahnya pemahaman sebagian pelaku industri musik mengenai mekanisme hukum hak cipta. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami bahwa penggunaan karya musik dalam kegiatan komersial memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta.

4.4 Implikasi Hukum bagi Industri Musik

Kasus sengketa terkait penggunaan lagu “Nuansa Bening” memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap perkembangan industri musik di Indonesia. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi hukum, tetapi juga bergantung pada efektivitas implementasi serta kesadaran para pelaku industri musik.

Dari perspektif hukum, kasus ini menegaskan pentingnya sistem pengelolaan royalti yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik antara pencipta lagu dan pengguna karya musik. Penguatan peran lembaga manajemen kolektif serta peningkatan koordinasi antara berbagai pihak dalam industri musik menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak ekonomi pencipta terlindungi secara optimal.

Selain itu, kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi pelaku industri musik mengenai pentingnya memahami ketentuan hukum hak cipta sebelum menggunakan karya

musik dalam kegiatan komersial. Kepatuhan terhadap mekanisme lisensi dan pembayaran royalti tidak hanya melindungi hak pencipta, tetapi juga menciptakan ekosistem industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis terhadap kasus “Nuansa Bening” menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dalam industri musik Indonesia masih memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun kesadaran para pelaku industri. Upaya tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa pencipta lagu memperoleh perlindungan hukum dan manfaat ekonomi yang layak atas karya yang mereka hasilkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hak cipta dalam industri musik, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi karya musik serta menjamin hak-hak pencipta lagu. Sistem perlindungan tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan ciptaan mereka sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya oleh pihak lain.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap karya musik telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengakui keberadaan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Melalui ketentuan tersebut, pencipta memiliki hak untuk memperoleh royalti atas penggunaan karya musik dalam berbagai bentuk pemanfaatan, termasuk pertunjukan publik, penyiaran, serta distribusi digital.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi sistem perlindungan hak cipta dalam praktik industri musik masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti kurangnya transparansi dalam sistem distribusi royalti, lemahnya koordinasi antara pelaku industri, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta masih menjadi hambatan dalam perlindungan hak ekonomi pencipta.

Kasus penggunaan lagu Nuansa Bening yang diciptakan oleh Keenan Nasution bersama Rudi Pekerti menunjukkan bahwa konflik terkait hak cipta dapat muncul ketika mekanisme pengelolaan royalti dan penggunaan karya musik tidak berjalan secara optimal. Sengketa tersebut menggambarkan kompleksitas hubungan antara pencipta lagu, penyanyi, serta pelaku industri musik dalam pelaksanaan hak ekonomi atas karya musik.

Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan hak cipta dalam industri musik perlu dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan royalti, penguatan peran lembaga manajemen kolektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku industri musik mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri musik yang lebih adil, berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi para pencipta lagu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguiar, L., & Waldfogel, J. (2024). Streaming, royalties, and revenue distribution in the music industry. *Information Economics and Policy*, 68, 101089. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2024.101089>
- Anggraeni, H. Y., & Luthfiyyah, S. A. (2023). Problematika hukum hak cipta musik yang berkeadilan pasca perkembangan media YouTube. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/2211>
- Fajar, M., & Putri, A. (2021). Perlindungan hukum hak cipta terhadap karya musik dalam industri kreatif di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 245–260. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>

- Handke, C., & Towse, R. (2023). Collective management organizations and the digital music market. *Journal of Cultural Economics*, 47(3), 421–438. <https://doi.org/10.1007/s10824-023-09445-7>
- Harini, N. M., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta musik dan lagu dalam pembayaran royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89–94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>
- Hikmasari, I. K. (2023). Perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang diumumkan tanpa seizin pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9). <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/573>
- Kusumaningtyas, A., Widodo, H., & Rahmawati, N. (2025). Hak pencipta lagu dalam pertunjukan publik menurut hukum hak cipta Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 44–59.
- Marshall, L. (2024). Music copyright and performing rights in the digital age. *Popular Music and Society*, 47(2), 215–230. <https://doi.org/10.1080/03007766.2024.XXXXXX>
- Morris, J. W. (2025). Transparency and fairness in music royalty distribution. *International Journal of Music Business Research*, 14(1), 33–49. <https://www.ijmbr.net>
- Purwadi, A., Santoso, B., & Wibowo, D. (2024). Kepastian hukum dalam pembagian royalti karya musik melalui lembaga manajemen kolektif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 87–101. <https://ejurnal.peraturan.go.id>
- Rachmat, F. (2023). Pelanggaran hak cipta musisi dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 18(2), 98–110.
- Syahlahaifa, Z., Ananda, P., Wibowo, A., Tristadewi, R. K., Nuriansyah, M. L., Panjaitan, A. T., & Mustaqim. (2024). Perlindungan hak cipta karya seni musik Dewa 19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12916>
- Taopik, M., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *ADIL Indonesia Journal*. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1994>
- Towse, R. (2023). Economics of copyright and the music industry. *Journal of Cultural Economics*, 47(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s10824-022-09443-7>
- Willis, R., Carter, L., & Green, P. (2022). Performing rights in copyright law and the music industry. *International Journal of Intellectual Property Law*, 14(3), 201–215.
- Ramli, A. M. (2022). Hak kekayaan intelektual: Teori dasar perlindungan ciptaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.